

# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)**

**TAHUN ANGGARAN 2021**



**BIRO HUKUM**

**SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**KUPANG**

**2021**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karuniaNya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 dengan baik.

Keberadaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 ini dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan berdasarkan suatu sistem Akuntabilitas yang memadai.

Lebih jauh Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali, alat penilaian terhadap kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* dan juga dapat berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik dimasa mendatang, oleh karenanya sangat diharapkan masukan dan saran perbaikan dari berbagai pihak demi penyempurnaan penyusunan LKIP Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 ini.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur ini membawa manfaat positif bagi aparat Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya, dan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada umumnya.

Kupang, Januari 2022

KEPALA BIRO HUKUM,

**Odermaks Sombu, SH, M.A, M.H**

PEMBINA TINGKAT I

NIP.19660918 198602 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iii-v
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN LKIP .....	2
C. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI SAMPAI DENGAN TAHUN 2020 .....	3
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN .....	4
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>6</b>
A. RENSTRA ORGANISASI.....	6
B. RENCANA KERJA TAHUNAN .....	7
C. PERJANJIAN KINERJA .....	8
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>9</b>
A. CAPAIAN KINERJA BIRO HUKUM SETDA PROV. NTT .....	9
B. REALISASI ANGGARAN.....	39
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>41</b>
A. KESIMPULAN .....	41
B. SARAN .....	41

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Akuntabilitas merupakan syarat terhadap terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Kelembagaan pemerintahan yang berakuntabilitas publik berarti lembaga tersebut senantiasa mau mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang diamanati oleh rakyat. Demikian pula masyarakat dalam melakukan kontrol mempunyai rasa tanggungjawab yang besar untuk kepentingan bersama, bukan hanya untuk kepentingan kelompok atau golongan saja.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), dapat diukur melalui kinerja aparatur yang berkualitas. Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum Setda Provinsi NTT Tahun Anggaran 2021 telah dilaksanakan dengan baik. Khusus dalam pelaksanaan penyerapan anggaran, nilai akuntabilitas keuangan secara kuantitatif masih terjadi sisa anggaran namun secara kualitatif, pencapaiannya telah dapat diserap secara optimal berdasarkan skala prioritas yang ditetapkan.

Adapun materi pokok pada laporan ini merupakan informasi mengenai kinerja yang harus dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan tugas Biro selama kurun waktu 1 (satu) tahun mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang meliputi personil, pembiayaan, sarana dan prasarana.

### **Sasaran yang ditetapkan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :**

1. Meningkatkan fasilitasi peraturan perundang-undangan; dan
2. Meningkatkan fasilitasi bantuan hukum.

Dari 2 sasaran tersebut, dijabarkan dalam 1 program dan 2 kegiatan pada tahun 2021 ini. Hasil evaluasi dan analisis kinerja kegiatan menunjukkan capaian kinerja pada umumnya hasilnya baik. Untuk beberapa kinerja yang tidak dilaksanakan sesuai dengan perencanaan awal dananya disetor kembali ke Kas Daerah.

Beberapa permasalahan yang timbul telah dapat diatasi dengan baik, meskipun permasalahan tersebut secara berlanjut perlu mendapatkan perhatian dalam

rangka menciptakan peningkatan kualitas kinerja yang berdampak pada optimalisasi pelayanan.

**Kendala yang dihadapi :**

**1. Internal :**

- Kemampuan SDM yang masih terbatas;
- Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung dalam menunjang tupoksi;
- Koordinasi yang berjalan kurang maksimal;

**2. Eksternal :**

- Koordinasi mengenai pelaksanaan tupoksi telah dilaksanakan dengan Perangkat Daerah, stakeholders baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota namun belum optimal;
- Petunjuk dan pedoman teknis dari Pemerintah Pusat berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi masih kurang;
- Kurangnya penempatan SDM yang kompeten
- Diklat peningkatan SDM masih sangat kurang;
- Pelaksanaan Rakor Bidang Hukum yang sudah tidak berjalan selama 2 Tahun disebabkan refocusing anggaran.

Adapun upaya-upaya dalam penanganan masalah meliputi :

1. Memaksimalkan anggaran yang ada;
2. Pimpinan terus memberi motivasi dalam meningkatkan kinerja aparatur kepada seluruh pegawai;
3. Mengupayakan sarana dan prasarana dan peningkatan SDM sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
4. Meningkatkan koordinasi secara terus menerus dengan *stakeholders* baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota; dan
5. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Pusat terkait dengan pedoman teknis.

**Capaian Sasaran Kinerja Biro Hukum Tahun 2021**

Berdasarkan hasil dari setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Hukum sepanjang tahun 2021 dalam rangka memenuhi sasaran kinerja yang telah ditetapkan maka pencapaian terhadap sasaran kinerja dijabarkan sebagai berikut :

1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan;  
Pencapaian sasaran dengan Indikator Kinerja “Peningkatan Persentase Rancangan Peraturan daerah yang diselesaikan setiap tahun” adalah sebesar **133,73% atau** dapat dikategorikan ***Sangat Berhasil***.

2. Meningkatkan pengelolaan bantuan hukum.

Berdasarkan tingkat capaian kinerja sasaran di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran dengan Indikator Kinerja “Cakupan penyelesaian kasus hukum setiap tahun” adalah sebesar 372,6% atau dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**.

**Capaian Kinerja Biro Hukum Tahun 2020**

No	Program/Kegiatan	Target	Anggaran	Realisasi		Kendala yang Dihadapi
1.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>		<b>Rp 809.613.360</b>	<b>Rp748.769.381</b>	<b>92,48</b>	
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp151.824.000	Rp.139.3840.000	91,81	
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-	-	
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp225.127.920	Rp184.220.681	81,83	
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp265.614.000	Rp264.664.000	99,64	
5.	Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp125.412.000	Rp124.891.000	99,58	
6.	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp41.635.440	Rp35.609.700	85,53	
2.	<b>Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>		<b>Rp1.315.970.580</b>	<b>Rp1.152.844.293</b>	<b>87,60</b>	
1.	Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	43 Dokumen Produk Hukum Pengaturan 290 Dokumen Produk Hukum Penetapan	Rp483.337.580	Rp444.862.698	92,04	
1.	Fasilitasi	1 Dokumen	Rp198.629.800	Rp186.149.780	93,72	

			Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	digital Penataan Produk Hukum dan Naskah				
		2.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Hukum Lainnya 1 Dokumen hasil evaluasi/fasilitas i rancangan	Rp131.848.880	Rp131.848.850	99,99	
		3.	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	produk hukum pengaturan, pemberian nomor dan klarifikasi	Rp48.697.920	Rp44.745.900	91,88	
		4.	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	register Perda Produk Hukum Pengaturan	Rp104.160.980	Rp82.118.168	78,84	
	2.		Pengelolaan Bantuan Hukum	1 Dokumen Laporan penyelesaian penanganan perkara perdata dan tata usaha negara di Pengadilan	Rp1.293.054.021	Rp1.239.868.500	85,03	
		1.	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	2 Dokumen terdiri dari Laporan penyelesaian masalah non litigasi dan HAM	Rp731.535.000	Rp627.284.495	85,75	
		2.	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM		Rp101.098.000	Rp80.697.100	79,82	



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG.**

Biro Hukum Setda Provinsi NTT merupakan salah satu instansi pemerintah, yang mana menurut Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan anggaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa nomenklatur LAKIP mengalami perubahan menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan, kita dituntut untuk lebih efisien, efektif, bersih, akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Untuk bisa menerapkan pelaksanaan manajemen pemerintahan yang efisien, efektif, bersih, akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka setiap instansi pemerintah serta unit-unit kerja yang ada harus menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah selaku pengelola anggaran yang tersedia untuk menjalankan program dan kegiatan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat untuk memberikan gambaran yang obyektif sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pelaksanaan misi untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi dengan menggunakan perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja sebagai komponen yang saling terkait.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan suatu bentuk format pertanggungjawaban instansi pemerintah yang berisi informasi pencapaian atau prestasi yang berhasil dicapai oleh Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan anggaran yang telah dialokasikan dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan rencana kerja anggaran, yang akan diperoleh manfaatnya sebagai berikut :

1. Peningkatan perencanaan di segala bidang, baik perencanaan program/kegiatan maupun perencanaan penggunaan sumber daya manusia pada organisasi instansi;



2. Meningkatkan kredibilitas instansi dan akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi; dan
3. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini diharapkan bisa mengubah paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (*outputs*) dari setiap kegiatan dan hasil (*outcomes*) dari setiap program. Disamping itu konsep dasar Akuntabilitas Manajerial, mengharuskan pada setiap bagian dalam organisasi mendukung pelaksanaan kegiatan secara efisien dan efektif, yaitu setiap individu pada setiap jajaran aparatur bertanggungjawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya.

Dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Biro Hukum sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, wajib menyampaikan LKIP Tahun Anggaran 2021 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan menggunakan Sumber Daya yang ada, baik berupa Dana maupun Sumber Daya Manusia sebagaimana digariskan dalam Rencana Strategis Biro Hukum Setda Provinsi NTT Tahun 2018-2023.

#### **B. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP).**

Adapun maksud dan tujuan dilakukannya Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah bahwa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

1. Maksud.  
Maksud pembuatan LKIP adalah sebagai bahan informasi dan bentuk akuntabilitas publik Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada pimpinan, masyarakat dan *stakeholder* tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum Setda Provinsi NTT selama Tahun Anggaran 2021.
2. Tujuan.

Adapun tujuan pembuatan LKIP adalah Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT dalam Tahun Anggaran 2021 serta guna mengidentifikasi kegagalan, hambatan/kendala yang dihadapi Biro Hukum pada Tahun 2021 yang selanjutnya dicarikan solusinya dalam pelaksanaan anggaran tahun 2022 nanti.

### **C. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI SAMPAI DENGAN TAHUN 2021.**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang termasuk didalamnya adalah Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan struktur organisasi Biro Hukum terdiri dari :

- Kepala Biro Hukum;
- Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi, yang membawahi :
  - Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Pengaturan;
  - Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan; dan
  - Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Naskah Hukum Lainnya.
- Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota, yang membawahi :
  - Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah Wilayah I;
  - Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah Wilayah II; dan
  - Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah Wilayah III.
- Kepala Bagian Bantuan Hukum, yang membawahi :
  - Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro;
  - Kepala Sub Bagian Litigasi; dan
  - Kepala Sub Bagian Non Litigasi dan HAM.

Total jabatan struktural yang terisi pada Biro Hukum sebanyak 12 (dua belas) jabatan struktural dengan rincian sebagai berikut :

- Eselon II/b 1 orang;
- Eselon III/a 3 orang; dan
- Eselon IV/a 8 orang.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 54 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Biro Hukum yang merupakan unsur staf dengan tugas membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan

Pemerintahan Daerah di bidang hukum yang meliputi Peraturan Perundang-undangan Provinsi, Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota serta Bantuan Hukum.

Sedangkan fungsi Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur meliputi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan Daerah di bidang Peraturan Perundang-Undangan Provinsi, Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota dan Bantuan Hukum;
2. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang Peraturan Perundang-Undangan Provinsi, Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota dan Bantuan Hukum;
3. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Peraturan Perundang-Undangan Provinsi, Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota dan Bantuan Hukum;
4. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Peraturan Perundang-Undangan Provinsi, Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota dan Bantuan Hukum; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat.

Untuk mendukung dan menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki sumber daya manusia sejumlah 40 orang terdiri dari Pegawai Biro Hukum 38 orang ditambah 2 orang Pegawai orientasi dari Kemendagri dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana seperti komputer, printer, scanner dan infokus serta fasilitas perlengkapan lainnya.

Anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 yang dibiayai dana APBD dari Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) berjumlah Rp. 2.125.583.940,- dengan rincian sebagai berikut:

Jenis	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Total
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	-	-	-	-
<b>Belanja Langsung</b>	94.320.000,-	1.798.049.940,-	233.214.000	2.125.583.940,-

#### D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyajian LKIP ini terdiri atas IV Bab yaitu :

- Bab I : PENDAHULUAN  
Pendahuluan menyajikan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan LKIP Biro Hukum, Gambaran Umum, Pelaksanaan Tupoksi dan Sistematika Penyusunan.
- Bab II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA  
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Biro Hukum menguraikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran.
- Bab. III : AKUNTABILITAS KINERJA  
Capaian Kinerja menguraikan Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja dan Realisasi Keuangan.
- Bab. IV : PENUTUP  
Penutup berisikan simpulan secara umum tentang Keberhasilan, Kegagalan, Permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan Kinerja Biro Hukum serta strategi pemecahan masalah.

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. RENSTRA ORGANISASI

Rencana Strategis Biro Hukum Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

##### 1. VISI

Visi : ***“NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”.***

##### 2. MISI

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam penyiapan kerangka kerja agendapembangunan, yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil;
2. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*Ring of Beauty*);
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia; dan
5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

##### 3. TUJUAN DAN SASARAN

###### a. Tujuan

Untuk mencapai visi dan misi sebagaimana diuraikan diatas, Biro Hukum menetapkan tujuan yaitu menciptakan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN.

###### b. Sasaran.

- Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan Pemerintahan;
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan dan partisipatif.

## B. RENCANA KERJA TAHUNAN 2021

### RENCANA KERJA TAHUNAN BIRO HUKUM SETDA PROVINSI NTT TAHUN 2021

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
1	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	1.1	Peningkatan Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang diselesaikan setiap tahun	43 Dokumen Produk Hukum Pengaturan	<b>Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum :</b> Kegiatan : ➤ Fasilitasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	 Rp483.337.580
				290 Dokumen Produk Hukum Penetapan		
				1 Dokumen Digital Penataan Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya		
				1 Dokumen hasil evaluasi/fasilitasi rancangan produk hukum pengaturan, pemberian nomor dan klarifikasi register Perda Produk Hukum Pengaturan		
		1.2	Cakupan Penyelesaian kasus hukum setiap tahun		<b>Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum :</b> Kegiatan :  Fasilitasi Bantuan Hukum	 Rp832.633.000

### C. PERJANJIAN KINERJA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET/OUTPUT		OUTCOME	BENEFIT	IMPACT
			REALISASI 2020	TARGET 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	- Peningkatan Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang diselesaikan setiap tahun	NA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 43 Dokumen Produk Hukum Pengaturan 43 Dokumen</li> <li>- 290 Dokumen Produk Hukum Penetapan</li> <li>- 1 Dokumen Digital Penataan Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya</li> <li>- 1 Dokumen hasil evaluasi/fasilitasi rancangan produk hukum pengaturan, pemberian nomor dan klarifikasi register Perda Produk Hukum Pengaturan</li> </ul>	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Mewujudkan Birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel dan memberikan pelayanan publik yang baik	Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
		- Cakupan penyelesaian kasus hukum setiap tahun	NA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Dokumen Laporan penyelesaian penanganan perkara perdata dan tata usaha negara di Pengadilan</li> <li>- 2 Dokumen terdiri dari Laporan penyelesaian masalah non litigasi dan HAM</li> </ul>			



### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) harus berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan penetapan IKU dilingkungan instansi pemerintah adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam mengukur keberhasilan. Pemilihan dan penetapan IKU harus memenuhi karakteristik indikator antara lain : spesifik, dapat dicapai, relevan dan terukur.

#### **A. CAPAIAN KINERJA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Kinerja Instansi Pemerintah (KIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrumen pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Dalam menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur didukung oleh perangkat daerah untuk melaksanakan pelayanan kepada publik maupun aparatur sebagai upaya mengimplementasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Acuan untuk menilai kinerja Biro Hukum Setda Provinsi NTT adalah Renstra (2018-2023), RKT 2021 dan Perjanjian Kinerja 2021. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas yang bersifat strategis. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi NTT ditetapkan dalam Peraturan Gubernur NTT Nomor 52 Tahun 2018 tentang Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2018-2023.

Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja digunakan metode :

## PENGUKURAN KINERJA

### 1. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

**Atau:**

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja sasaran untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, pengukuran kinerja dilakukan untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

### 2. Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- $X \geq 85 \%$  : Sangat Berhasil
- $70 \% \leq X < 85 \%$  : Berhasil
- $55 \% < X < 70 \%$  : Cukup Berhasil
- $X \leq 55 \%$  : Belum Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Biro Hukum setda Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021 maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

<b>SASARAN</b>	<b>Peningkatan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Akuntabel, Transparan serta Partisipatif</b>
----------------	--

Dalam membentuk suatu penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel, Transparan dan Partisipatif maka dibutuhkan adanya program yang mampu mendukung pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemerintahan. Pelayanan publik terhadap produk hukum sangat dipengaruhi oleh respon masyarakat terhadap produk hukum yang dihasilkan. Resistensi terhadap berbagai produk hukum, biasanya merupakan dampak susulan dari pengabaian terhadap kepentingan Warga Negara. Tidak sedikit penolakan masyarakat diakibatkan karena Negara masih menempatkan masyarakat sebagai obyek hukum pasif. Karenanya untuk mendukung sasaran ini maka disusunlah Program untuk peningkatan Produk Hukum Daerah dan penyelesaian kasus hukum. Pelibatan masyarakat sejak awal pembahasan produk hukum, baiknya dilakukan secara komprehensif sehingga tidak menimbulkan pemahaman yang multitafsir terhadap produk hukum. Sinergisitas yang dibangun hendaknya senantiasa melibatkan masyarakat sebagai salah-satu pemangku kepentingan selain sektor privat dan pemerintah daerah sendiri. Selain itu sasaran ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum melalui upaya mempercepat proses penyelesaian kasus-kasus hukum di pengadilan. Untuk menunjukan komitmen dan koordinasi aparat penegak hukum tersebut, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap kasus-kasus yang santer menjadi konsumsi publik yaitu menyangkut pemberantasan KKN dan pelanggaran HAM. Sehingga program ini dapat memulihkan kepercayaan masyarakat

terhadap aparat hukum yang terlanjur dianggap koruptif dan cenderung syarad dengan permainan. Untuk mendukung sasaran ini, terdapat dua Indikator Kinerja yaitu :

<b>Indikator Kinerja I</b>	<b>Peningkatan Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang diselesaikan setiap tahun</b>
----------------------------	---

Kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja ini yaitu Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan. Kegiatan Fasilitasi Peraturan Perundang-Undangan dengan alokasi anggaran Rp. 483.337.580,- (empat ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah).

### Capaian Indikator Kinerja Sasaran

#### Peningkatan Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang diselesaikan Setiap Tahun

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	2021		Capaian (%)	Renstra (2021) (%)
				Target	Realisasi		
1	Jumlah Produk Hukum Pengaturan Provinsi Yang ditetapkan tepat waktu terhadap yang diusulkan	Produk Hukum	106	43	93	216,27	100
2	Jumlah Produk Hukum Penetapan Provinsi yang ditetapkan teoat waktu terhadap yang diusulkan	Produk Hukum	391	290	442	152,41	100
3	Jumlah data kompilasi yang di upload di JDIH	File Digital	-	1	1	100	100
4	Laporan hasil pelaksanaan JDIH	Dokumen	-	1	1	100	100
5	Hasil evaluasi/fasilitasi rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota selama	Dokumen	1	1	1	100	100

satu tahun							
Rata-rata						133,73	

Berdasarkan tingkat capaian kinerja sasaran di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian Indikator Kinerja Sasaran “Peningkatan Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang diselesaikan setiap Tahun” adalah sebesar **133,73% atau** dapat dikategorikan ***Sangat Berhasil***.

Penjelasan terhadap Keberhasilan Pencapaian Indikator-Indikator di atas adalah sebagai berikut :

✚ Berdasarkan tugas dan fungsi Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka dapat disampaikan hasil fasilitasi/evaluasi Ranperda, Rancangan Peraturan Bupati/Walikota, Rancangan Peraturan DPRD, Pemberian Nomor Register Perda, Klarifikasi Perda, Peraturan Bupati/Walikota dan Peraturan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

- Hasil fasilitasi/evaluasi Ranperda : 70
- Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati/Walikota : 3
- Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan DPRD : 3
- Jumlah hasil fasilitasi/evaluasi (1+2+3) sebanyak : 76**
- Jumlah pemberian nomor register perda sebanyak : 148
- Hasil Klarifikasi Perda sebanyak : 60
- Hasil Klarifikasi Peraturan Bupati/Walikota sebanyak : 49
- Hasil Klarifikasi Peraturan DPRD sebanyak : 1
- Jumlah hasil pengkajian (5+6+7) sebanyak : 258**

✚ Berdasarkan hasil pelaksanaan Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur maka dapat disampaikan hasil sebagai berikut :

#### 1. Jumlah Peraturan Daerah Provinsi yang ditetapkan

Peraturan Daerah yang ditetapkan dalam tahun 2021 adalah sebanyak 8 Peraturan Daerah. Sebagaimana terlihat dalam tabel Ranperda yang sudah ditetapkan menjadi Perda dalam Tahun 2021 di bawah ini (baik yang dibahas dalam Masa Sidang I, Masa Sidang II maupun masa sidang III) yaitu :

NO	TANGGAL	NOMOR PERDA	JUDUL PERDA	LD	TLD
1	2	3	4	5	6
1.	14 Januari 2021	1 Tahun 2021	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023	001	0116
2.	14 Januari 2021	2 Tahun 2021	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	002	0117
3.	27 April 2021	3 Tahun 2021	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah NTT (Perseroda)	003	0118
4.	30 Juli 2021	4 Tahun 2021	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020	004	-
5.	24 Agustus 2021	5 Tahun 2021	Pengembangan Budaya Literasi	005	0119
6.	28 Oktober 2021	6 Tahun 2021	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021	006	-
7.	1 November 2021	7 Tahun 2021	Pemajuan Kebudayaan di Daerah	007	1920
8.	28 Desember 2021	8 Tahun 2021	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022	008	-

## 2. Jumlah Peraturan Gubernur yang ditetapkan

Peraturan Gubernur yang sebelumnya berada dibawah Kasubag. Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur, pada tahun 2021 dengan adanya pergantian Nomenklatur Struktur Organisasi pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT berada dibawah Kasubag. Penyusun Produk Hukum Pengaturan. Jumlah Peraturan Gubernur yang telah ditetapkan pada tahun 2021 adalah sebanyak 85 Peraturan Gubernur.

## 3. Jumlah Keputusan Gubernur dan Instruksi Gubernur yang ditetapkan

Terhadap Indikator Jumlah Produk hukum Penetapan yang ditetapkan yang terdiri dari Keputusan Gubernur dan Instruksi Gubernur pada tahun 2020 terdapat 371

Kepgub dan 16 Ingub yang dibuat dari target 290. Pada Tahun 2021 terdapat 442 Produk Hukum Penetapan yang dihasilkan, yaitu 432 Keputusan Gubernur dan 10 Instruksi Gubernur dari target 290. Realisasi jumlah Produk Hukum Penetapan yang ditetapkan dalam tahun 2021 ini sudah melebihi target yang direncanakan sebelumnya..

#### 4. Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH)

Kegiatan yang telah dilaksanakan Biro Hukum dalam hal Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum yaitu mengupload Produk Hukum Pengaturan dan Produk Hukum Penetapan kedalam website JDIH. Pada tahun 2021 sebanyak 1.211 file Produk Hukum dalam format pdf yang sudah diupload dan sudah dapat diakses pada Website JDIH Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sehingga telah terdapat 1 laporan yang dilaporkan oleh Sub Dokumentasi dan Naskah Hukum Lainnya terkait pengelolaan JDIH dan 1 Data kompilasi hasil penataan produk hukum di website dan manual.

#### INDIKATOR KINERJA II

#### Capaian Penyelesaian Kasus Hukum yang diselesaikan setiap Tahun

Kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja ini adalah Fasilitasi Bantuan Hukum dengan anggaran sebesar Rp832.633.000,- (delapan ratus tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

#### Capaian Indikator Kinerja Sasaran

#### Penyelesaian Kasus Hukum yang diselesaikan setiap Tahun

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	2021		Capaian (%)	Renstra (2018) (%)
				Target	Realisasi		
1	Jumlah penanganan perkara di Pengadilan (Litigasi)	Perkara	25	5	25	500	100
2	Jumlah pengaduan yang difasilitasi di luar pengadilan (Non Litigasi)	Kasus	5	5	62	518	100



3	Aksi HAM	Kali	1	1	1	100	100
			Rata-rata			372,6	

Berdasarkan tingkat capaian kinerja Indikator di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian Indikator Kinerja “Capaian Penyelesaian Kasus Hukum setiap tahun” adalah sebesar 372,6% atau dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**.

Penjelasan terhadap Keberhasilan Pencapaian Indikator-Indikator di atas adalah sebagai berikut :

1. Perkara di Pengadilan

Sepanjang Triwulan I-IV Tahun Anggaran 2021, Tim Kuasa Hukum pada Biro Hukum SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur menangani 25 (dua puluh lima) Perkara/Gugatan yang terdiri dari 18 (delapan belas) Gugatan Perdata, 5 (lima) Gugatan Tata Usaha Negara, dan 2 (dua) Perkara Permohonan dengan kategori perkara lanjutan dari Tahun 2020 dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tuntas sebanyak 13 (tiga belas) Perkara Perdata dan 4 (empat) Gugatan Tata Usaha Negara, sedangkan Perkara/Gugatan Baru di Tahun 2021 sebanyak 5 (lima) Perkara Perdata, 1 (satu) Gugatan Tata Usaha Negara dan 2 (dua) Perkara Permohonan.

Bahwa progres penyelesaian 17 (tujuh belas) perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang merupakan perkara lanjutan dari Tahun 2020 dirincikan sebagai berikut, Perkara Perdata sebanyak 13 (tiga belas) perkara, dimana 6 (enam) perkara telah selesai atau berkekuatan hukum tetap, 2 (dua) perkara belum dilakukan eksekusi, 4 (empat) perkara dalam proses kasasi di Mahkamah Agung, dan 3 (tiga) perkara dalam proses peninjauan kembali di Mahkamah Agung, sedangkan Perkara Tata Usaha Negara (TUN) sebanyak 4 (empat) perkara, dimana 2 (dua) perkara telah selesai atau berkekuatan hukum tetap, 1 (satu) perkara dalam proses kasasi di Mahkamah Agung, dan 1 (satu) perkara belum dilakukan eksekusi.

Selanjutnya perkembangan penanganan 8 (delapan) perkara di Tahun 2021 terdiri atas 5 (lima) perkara perdata dengan rincian 2 (dua) perkara telah selesai atau berkekuatan hukum tetap, 2 (dua) perkara masih berproses di pengadilan tingkat pertama, 1 (satu) perkara masih berproses di tingkat

banding, dan 1 (satu) perkara TUN telah selesai atau berkekuatan hukum tetap serta 2 (dua) perkara permohonan yang telah selesai atau berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian sepanjang Tahun 2021 Tim Kuasa Hukum Biro Hukum SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menangani 25 (dua puluh lima) perkara, dengan perincian 13 (tiga belas) perkara selesai atau berkekuatan hukum tetap dan 12 (dua belas) perkara masih berproses di pengadilan.

Bahwa 25 (dua puluh lima) perkara di Tahun 2021, tersebar di sejumlah wilayah dan ranah hukum pengadilan yakni:

- **Perkara Perdata:**
- PN Kupang : 8 Perkara
- PN Oelamasi : 5 Perkara
- PN Ende : 1 Perkara
- PN Rote Ndao : 1 Perkara
- PN Atambua : 3 Perkara
- **Perkara TUN :**
- PTUN Kupang : 5 Perkara
- **Perkara Permohonan:**
- PN Oelamasi : 2 Perkara

*Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:*

**A. PERKARA LANJUTAN DARI TAHUN 2020 dan TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA**

**1. Gugatan Perdata Nomor : 31/Pdt.G/2010/PN.Kpg**

Penggugat: saudara Alfred Pattiwaelapia, Ahli Waris dari Almarhum Paulina Pattiwaelapia, para Tergugat : DANDENPOM KUPANG, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Kepala Dinas PU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kakan BPN Kota Kupang, dengan obyek Sengketa sebidang tanah seluas 3.916,50 M2 yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo – Kupang. Bidang tanah dimaksud dikuasai Oleh Detasemen Polisi Militer IX/I Kupang. Putusan Kasasi memenangkan Penggugat dengan Pokok Putusan Ganti Kerugian Materiil sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan Pengembalian Obyek Sengketa kepada Penggugat. Putusan Kasasi tersebut hingga saat ini belum dieksekusi karena Polisi Militer (DENPOM Kupang) yang

menguasai obyek sengketa belum bersedia menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung.

## **2. Gugatan Tata Usaha Negara Nomor: 09/G/TUN/2017/PTUN-KPG**

Penggugat: Sumardin Sutiyo, Tergugat Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan obyek sengketa Keputusan Gubernur Nomor Upx.012.1/KEP/25/2016, tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir. Sumardin Sutiyo – NIP.19621018 199403 1 002, Tanggal 24 Nopember 2016. Penggugat mendalilkan bahwa Penerbitan Obyek Sengketa melawan Asas *Nebis In Idem*. Sedangkan Tergugat mendalilkan bahwa penerbitan Obyek sengketa sudah sesuai dengan prosedur Pemberhentian PNS karena melakukan Tindak Pidana Korupsi. Putusan PTUN Kupang dan PT.TUN mengalahkan Tergugat. Putusan ini belum dieksekusi karena bertentangan dengan semangat Pemberantasan Korupsi.

## **3. Gugatan Perdata Nomor: 167/Pdt.G/2017/PN.KPG**

Para Penggugat saudara Esau Oktofianus Naimanu, dkk, Gubernur Nusa Tenggara Timur (Tergugat IV), dengan obyek sengketa Perbuatan Melawan Hukum terhadap sebidang Tanah seluas  $\pm 850.000 \text{ M}^2$  ( $\pm 85 \text{ Ha}$ ), yang terletak di Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa Kota Kupang (UNDANA BARU). Para Penggugat mendalilkan bidang tanah obyek Sengketa adalah miliknya dan belum diberikan ganti rugi, dengan Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp 85.000.000.000,- (delapan puluh lima milyar rupiah). Sedangkan para Tergugat mendalilkan bidang tanah dimaksud sudah diberikan ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku. Putusan Pengadilan Negeri Kupang dan Pengadilan Tinggi Kupang mengalahkan para Tergugat. Para Tergugat mengajukan Kasasi dan Putusan Kasasi Menolak Gugatan para Penggugat. Para Penggugat yang sekarang menjadi para Termohon Kasasi mengajukan Peninjauan Kembali.

## **4. Gugatan Perdata Nomor: 14/Pdt.G/2018/PN.OLM**

Penggugat: Yoseph Kese, dkk, Gubernur Nusa Tenggara Timur sebagai Tergugat VIII dengan obyek sengketa 4 (empat) bidang tanah seluas  $\pm 36 \text{ Ha}$  yang terletak di Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 14/Pdt.G/2018/PN OLM Tanggal

16 Mei 2019 Menolak Gugatan Para Penggugat. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 162/PDT/2019/PT KPG Tanggal 23 September 2019 Mengabulkan gugatan para Pembanding semula para Penggugat untuk sebagian dan Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, serta Tergugat VII, secara bersama-sama berhak atas tanah obyek sengketa. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2860 K/Pdt/2020 Tanggal 17 November 2020 Menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II, dan Pemohon Kasasi III. Atas putusan ini Termohon Kasasi I-VII yang semula Tergugat I-VII mengajukan Peninjauan Kembali. Dan Pengadilan Negeri Oelamasi atas putusan tersebut di atas telah melaksanakan eksekusi namun bidang tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak termasuk dalam obyek yang dieksekusi.

#### **5. Gugatan Perdata Nomor: 59/Pdt.G/2018/PN.KPG**

Penggugat: Royanus Napoleon Sonbait, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Pemerintah Provinsi NTT sebagai Tergugat I, Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi NTT sebagai Tergugat III, Kepala Dinas BAPEDALDA Pemerintah Provinsi NTT sebagai Tergugat VI dengan Pokok Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas sebidang tanah yang berukuran kurang lebih 6 Ha yang terletak di Mapoli, Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang. Putusan PN Kupang Nomor 59/Pdt.G/2018/PN.KPG Tanggal 14 Februari 2019 menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*). Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 100/PDT/2019/PT.KPG Tanggal 20 Agustus 2019 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2189 K/Pdt/2020 Tanggal 7 September 2020 Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi. Pemohon Kasasi melakukan Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Tanggal 27 Agustus 2021 dan saat ini sedang dalam proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.

#### **6. Gugatan Perdata Nomor: 184/Pdt.G/2019/PN.KPG**

Penggugat: Mohammad Hatta Alwi, SE, Tergugat Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan Obyek Sengketa Perbuatan Melawan Hukum terhadap Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan

PT. Hotel Sasando Timor International (PT. Hotel Sasando Sejahtera Timor International) Nomor: HK.11 A Tahun 2015 dan Nomor: 015/Dir/HSTI/VII/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Hotel dan Fasilitas Pendukung lainnya di atas tanah milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Putusan Pengadilan Negeri Kupang Menolak Gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan Banding dan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang. Penggugat/Pembanding mengajukan Pemohon Kasasi, saat ini dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung.

#### **7. Gugatan Perdata Nomor : 23/Pdt.G/2019/PN.END**

Penggugat: Farid S. Ambuwaru, Tergugat Gubernur Nusa Tenggara Timur dkk, dengan obyek sengketa tanah seluas 1.635 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Banteng No. 8 Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Selatan – Kabupaten Ende. Penggugat mendalilkan Tanah Obyek Sengketa diserahkan untuk dipakai sementara dengan imbalan membangun Rumah Permanen untuk ayah Penggugat namun tidak dikembalikan. Tergugat berdalil bahwa Tanah obyek sengketa sudah diserahkan oleh ayah penggugat kepada Pemerintah Daerah Flores. Putusan Pengadilan Negeri Ende mengabulkan sebagian Gugatan Penggugat, Tergugat I (Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT) mengajukan Banding, Putusan Banding Membatalkan Putusan PN Ende dan menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Penggugat/ Terbanding mengajukan Permohonan Kasasi. Putusan Kasasi menolak Permohonan Kasasi Penggugat. Putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap.

#### **8. Gugatan Tata Usaha Negara Nomor: 93/G/2019/PTUN-KPG**

Penggugat: Arnoldus Nitjano, SE, Tergugat Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan obyek sengketa: Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: UPx.012.1/KEP/39/2019 tanggal 31 Juli 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Arnoldus Nitjano, SE, NIP.19661231199931176. Penggugat mendalilkan Penerbitan Obyek Sengketa bertentangan dengan Asas *Nebis In Idem* karena sudah dihukum Pengadilan. Tergugat Mendalilkan bahwa penerbitan Obyek

Sengketa berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum Tetap dan memenuhi ketentuan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap PNS yang melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau yang berhubungan dengan Jabatan. Putusan Pengadilan Menolak Gugatan Penggugat. Penggugat menempuh upaya Banding. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 233/B/2020/PT.TUN.SBY pada Selasa, 18 Januari 2021 menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang. Perkara telah Berkekuatan Hukum Tetap.

#### **9. Gugatan Perdata Nomor : 04/Pdt.G/2020/PN.OLM**

Penggugat: Marthen Taeko, dkk, Tergugat Gubernur Nusa Tenggara Timur (Tergugat II) dkk dengan Obyek sengketa Ingkar Janji Pengembalian Lahan Hak Pengelolaan Nomor: 11/HPL/BPN/2000 atas tanah Seluas 2000 Ha di Desa Naunu – Kabupaten Kupang. Para Penggugat mendalilkan bahwa Bidang Tanah seluas 2000 Ha yang tidak dimanfaatkan agar dikembalikan kepada masyarakat. Dalil para Tergugat bahwa bidang Tanah yang digugat telah dilepaskan Haknya oleh Keluarga Bait untuk kepentingan Transmigrasi dan menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara. Putusan PN Oelamasi mengabulkan Eksepsi para Tergugat. Putusan Banding Menguatkan Putusan PN Oelamasi dan para Penggugat mengajukan Kasasi di Mahkamah Agung. Putusan Kasasi menguatkan Putusan PT Kupang dan Putusan PN Oelamasi. Perkara telah Berkekuatan Hukum Tetap atau selesai.

#### **10. Gugatan Perdata Nomor : 208/Pdt.G/2020/PN.KPG**

Penggugat: Johanis Limau, Tergugat I: Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan obyek Sengketa: Tanah seluas 23 Ha di Kelurahan Manulai II, Kec. Alak – Kota Kupang sesuai Sertifikat Hak Pakai Nomor: 7 Tahun 2016. Penggugat berdalil Tanah Obyek Sengketa merupakan bidang Tanah warisan Keluarga Limau, sedangkan Tergugat berdalil bidang tanah obyek Sengketa merupakan bidang tanah milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, bagian dari 55 Ha tanah yang dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 1983 dari Alm. Thomas Penun Limau. Putusan Pengadilan Negeri Kupang Selasa, 22 Juni 2021 mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Sebagian dan Tergugat menyatakan banding. Putusan Banding pada Pengadilan Tinggi

Kupang Nomor: 129/PDT/2021/PT KPG Tanggal 17 September 2021 membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang, mengadili sendiri, menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan Penggugat mengajukan Kasasi. Saat ini dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.

#### **11. Gugatan Perdata Nomor : 29/Pdt.G/2020/PN.Rno**

Penggugat: Yoseph Edon, dkk. Tergugat: Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, obyek sengketa tanah seluas  $\pm 10$  Ha yang terletak di Desa Lidabesi, Kecamatan Lobalain-Kab. Rote Ndao. Penggugat mendalilkan bahwa penebangan pohon jati dilakukan atas tanah milik penggugat yang diperoleh berdasarkan pewarisan. Para Tergugat menyatakan bahwa obyek sengketa merupakan kawasan hutan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK 3911/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 14 Mei 2014 yang sebelumnya merupakan hutan adat dan telah diserahkan oleh 3 orang Maneleo dari 3 Kecamatan yakni Kecamatan Pantai Baru, Lobalain dan Rote Barat Daya. Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao mengabulkan Gugatan Para Penggugat sebagian. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 46/PDT/2021/PT.KPG Tanggal 11 Mei 2021 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao. Perkara telah Berkekuatan Hukum Tetap atau selesai.

#### **12. Gugatan Perdata Nomor : 254/Pdt.G/2020/PN.KPG**

Penggugat: Hanikus Lakaat, Tergugat: Gubernur NTT, dengan obyek sengketa tanah seluas 20.000 M<sup>2</sup> yang terletak di RT. 007 / RW. 003, Kel. Naimata, Kec. Maulafa-Kota Kupang. Gugatan *a quo* merupakan pengulangan dari Gugatan sebelumnya dalam Perkara Nomor: 188/Pdt.G/2020/PN.KPG. Putusan Pengadilan Negeri Kupang Selasa, 22 Juni 2021 menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*). Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 138/PDT/2021/PT KPG Tanggal 23 September 2021 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang. Penggugat/Pembanding menyatakan kasasi dan saat ini sedang dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.



### **13. Gugatan Perdata Nomor : 76/Pdt.G/2020/PN.OLM**

Penggugat: Sanci N. Mooy, dkk, Tergugat: Kepala Perikanan dan Kelautan Provinsi NTT, dengan obyek sengketa tanah seluas 25 Ha di Laktanus, Desa Tanah Merah. Bahwa gugatan *a quo* merupakan penggulangan dari Gugatan sebelumnya dengan Nomor: 51/Pdt.G/2020/PN.OLM. Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Kamis, 20 Mei 2021 menyatakan batal pendaftaran perkara yang telah terdaftar dalam register perkara Nomor: 76/Pdt.G/2020/PN.OLM. Sehingga perkara selesai atau Berkekuatan Hukum Tetap.

### **14. Gugatan Perdata Nomor : 81/Pdt.G/2020/PN.OLM**

Penggugat: Nitanel Zolok, Turut Tergugat: Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, dengan obyek sengketa 3 (tiga) bidang tanah seluas 3.000 M2, 2.000 M2 dan 1.250 M2 yang terletak di Desa Tasikona RT. 001 /RW. 001 Kecamatan Nekamese-Kabupaten Kupang. Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Kamis, 12 Agustus 2021 menyatakan mengabulkan eksepsi para Tergugat dan Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*). Sehingga perkara ini selesai atau Berkekuatan Hukum Tetap.

### **15. Gugatan Perdata Nomor : 83/Pdt.G/2020/PN.OLM**

Penggugat: Winsensius Bait, Tergugat: Gubernur NTT sebagai Tergugat II dengan obyek sengketa 2 (dua) bidang tanah seluas 201.250 M2 dan 1.250 M2 yang terletak di Desa Kuimasi RT. 001 / RW. 001, Kecamatan Fatuleu – Kabupaten Kupang. Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 83/Pdt.G/2020/PN.OLM Tanggal 07 Oktober 2021 menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Perkara telah berkekuatan hukum tetap.

### **16. Gugatan Tata Usaha Negara Nomor : 18/G/2020/PTUN-KPG**

Penggugat: Hendrik Riwu, S.Sos, MM melawan Gubernur NTT sebagai Tergugat, dengan obyek sengketa Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Upx.012.1/KEP/18/2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Hendrik Riwu, S.Sos, MM, NIP. 19680129 198603 1 002 Tanggal 1 April 2020. Bahwa dalil Tergugat menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran disiplin

PNS karena melakukan perceraian tanpa memperoleh izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian dan telah melakukan penelantaran terhadap keluarga sehingga Keputusan Gubernur menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Menolak Gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan Banding. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 87/B/2021/PT.TUN.SBY Tanggal 10 Mei 2021 menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang. Perkara sudah Berkekuatan Hukum Tetap (Selesai).

#### **17. Gugatan Tata Usaha Negara Nomor : 27/G/2020/PTUN-KPG**

Penggugat: Sofia Baloe Tomboy melawan Gubernur NTT sebagai Tergugat II Intervensi, dengan obyek sengketa Sertifikat Hak Pakai Nomor: 11 Tahun 2000 tanggal 23 Juni 2000, Surat Ukur (SU) Nomor 25/Fatululi/2000 seluas 12.040 M2 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 14 Tahun 2000 tanggal 23 Juni 2000, Surat Ukur (SU) Nomor 28/Fatululi/2000 seluas 66.060 M2. Bahwa Sofia baloe Tomboy merupakan salah satu ahli waris dari Leonard Tomboy telah berulang kali mengajukan gugatan terhadap Pemerintah Provinsi NTT maupun pihak-pihak lain yang berada di lokasi tanah yang diklaim sebagai milik penggugat secara turun-temurun, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang tidak terbantahkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang menjatuhkan Putusan yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena tidak ada kepentingan hukum penggugat terhadap obyek sengketa. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, Penggugat menyatakan Kasasi dan saat ini dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung.

### **B. PERKARA BARU TAHUN 2021**

#### **1. Gugatan Perdata Nomor : 14/Pdt.G/2021/PN.KPG**

Penggugat: Ibrahim Nifu melawan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT sebagai Tergugat, dengan obyek sengketa: satu bidang tanah warisan seluas kurang lebih 252.700 m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Fatukoa,

Kecamatan Maulafa, Kota Kupang dengan Surat Kuasa Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 590/91/DLHK 3.1/2021 tanggal 15 Maret 2021. Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 14/Pdt.G/2021/PN.KPG Tanggal 28 Oktober 2021 mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan Tergugat telah mengajukan Upaya Banding ke Pengadilan Tinggi. Saat ini sedang berproses di Pengadilan Tinggi Kupang.

## **2. Gugatan Tata Usaha Negara Nomor: 11/G/TUN/2021/PTUN-KPG**

Penggugat: Yus Maria Damolda Romas melawan Gubernur Nusa Tenggara Timur sebagai Tergugat, dengan obyek sengketa Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur No: 816.2.1/220/BKD.3.1 Tertanggal 14 Desember 2020 Tentang Pemberhentian Kepala SMK Negeri Wae Ri'i Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Kamis, 12 Agustus 2021 mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan Menyatakan batal Objek Sengketa berupa Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 816.2.1/220/BKD.3.1 tertanggal 14 Desember 2020 tentang Pemberhentian Kepala SMK Negeri I Wae Ri'i pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terhadap Putusan tersebut, Tergugat menyatakan Banding dan telah diputus Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Nomor Putusan Banding: 207/B/2021/PT.TUN.SBY pada 02 November 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang. Sehingga perkara telah berkekuatan hukum tetap.

## **3. Gugatan Perdata Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN.ATB**

Penggugat: Marsel Bere Soro, dkk melawan Gubernur NTT sebagai Tergugat I dengan obyek sengketa: Sebidang tanah yang berukuran ± 46,3 Ha yang terletak di Depan Bandara A.A. Bere Tallo Jalan Marsda Adisutjipto arah Atambua-Sadi. Mediasi Gagal, Penggugat mencabut Gugatan. Penetapan Pengadilan Negeri Atambua yang menyatakan perkara Gugatan Nomor: 11/Pdt.G/2021/PN.ATB dicabut disampaikan melalui Relas Pemberitahuan Penetapan Kepada Tergugat I Senin Tanggal 10 Mei 2021.

#### **4. Gugatan Perdata Nomor: 15/Pdt.G/2021/PN.ATB**

Penggugat: Marsel Bere Soro, dkk melawan Gubernur NTT sebagai Tergugat I dengan obyek sengketa: Sebidang tanah yang berukuran ± 46,3 Ha yang terletak di Depan Bandara A.A. Bere Tallo Jalan Marsda Adisutjipto arah Atambua-Sadi. Bahwa gugatan *a quo* didaftarkan pada Tanggal 11 Mei 2021 adalah Pengulangan dari Gugatan sebelumnya dengan Nomor: 11/Pdt.G/2021/PN.ATB. Setelah Sidang Pertama, Penggugat kembali mencabut Gugatan. Penetapan Pengadilan Negeri Atambua yang menyatakan perkara Gugatan Nomor: 15/Pdt.G/2021/PN.ATB dicabut disampaikan melalui Relas Pemberitahuan Penetapan Kepada Tergugat I Senin Tanggal 02 Agustus 2021.

#### **5. Gugatan Perdata Nomor: 36/Pdt.G/2021/PN.ATB**

Penggugat: Marsel Bere Soro, dkk melawan Gubernur NTT sebagai Tergugat I dengan obyek sengketa: Sebidang tanah yang berukuran ± 46,3 Ha yang terletak di Depan Bandara A.A. Bere Tallo Jalan Marsda Adisutjipto arah Atambua-Sadi. Bahwa gugatan *a quo* adalah Pengulangan dari 2 (dua) Gugatan sebelumnya yaitu Gugatan Perkara Nomor: 11/Pdt.G/2021/PN.ATB dan Nomor: 15/Pdt.G/2021/PN.ATB. Gugatan perkara *a quo* ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Atambua pada Tanggal 13 Agustus 2021. Saat ini dalam agenda sidang Pemeriksaan Setempat (PS) yang akan dilaksanakan pada Jumat, 14 Januari 2022.

#### **6. Perkara Permohonan Nomor: 06/Pdt.P/2021/PN.OLM**

Pemohon: PT.PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara Timur (UIP NUSRA) melawan Pemerintah Provinsi NTT, dkk sebagai Para Termohon dalam Perkara Permohonan Penitipan Uang Ganti Kerugian (Konsiyasi) yang intinya Pemohon menawarkan kepada para Termohon uang sejumlah Rp. 120.821.950,- (seratus dua puluh juta delapan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) sebagai pembayaran uang kompensasi atas tanah, bangunan dan/atau tanaman pada Ruang Bebas (ROW) SUTT 150 kV GI Bolok – GI Tenau Span T.DED – T.01 R Persil Nomor P.1, terletak di Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang.

Permohonan diterima dan kepada para pihak yang memiliki kepentingan di atasnya untuk bersepakat terkait dengan pencairan uang kompensasi tersebut.

#### **7. Perkara Permohonan Nomor: 07/Pdt.P/2021/PN.OLM**

Pemohon: PT.PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara Timur (UIP NUSRA) melawan Pemerintah Provinsi NTT, dkk sebagai Para Termohon dalam Perkara Permohonan Penitipan Uang Ganti Kerugian (Konsiyasi) yang intinya Pemohon menawarkan kepada para Termohon uang sejumlah Rp. 169.359.000,- (seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) sebagai pembayaran uang kompensasi atas tanah, bangunan dan/atau tanaman pada Ruang Bebas (ROW) SUTT 150 kV GI Bolok – GI Tenau Span T.01R – T.01A Persil Nomor P.1, terletak di Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. Permohonan diterima dan kepada para pihak yang memiliki kepentingan di atasnya untuk bersepakat terkait dengan pencairan uang kompensasi tersebut.

#### **8. Perkara Perdata Nomor: 256/Pdt.G/2021/PN.KPG**

Penggugat: Elisabeth Kolloh - Sinlaeloe, dkk melawan Gubernur NTT, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka (KWARDA) Nusa Tenggara Timur, Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina Kupang masing-masing sebagai Tergugat I-IV dengan obyek sengketa: sebidang tanah seluas ± 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Dati II Kupang (Sekarang Kota Kupang), Kecamatan Kupang Tengah (Sekarang Kecamatan Kelapa Lima), Kelurahan Oesapa. Gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Kupang Tanggal 3-11-2021 dengan Perihal Perbuatan Melawan Hukum dan telah melewati tahapan mediasi namun tidak mencapai kesepakatan sehingga sidang akan dilanjutkan pada agenda Pembacaan Gugatan pada Rabu, 05 Januari 2022.

#### **2. Perkara di Luar Pengadilan (Non Litigasi)**

Selain menangani perkara/gugatan di Pengadilan, Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur juga memfasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat baik secara lisan maupun tertulis yang ditujukan kepada Gubernur Nusa

Tenggara Timur yaitu Fasilitasi penyelesaian masalah non litigasi Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Fasilitasi penyelesaian masalah non litigasi Tingkat Provinsi Sebanyak 38 pengaduan antara lain:

1. Permasalahan Konsultan Hukum Marsel Nagus Ahang, SH. Hasil fasilitasi ditindaklanjuti dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi NTT Nomor Hk.03.5/32/2021 tanggal 24 Februari 2021 Hal Tindak Lanjut Somasi yang isinya menyampaikan kepada Kepala Balai Taman Nasional Komodo agar menindaklanjuti somasi dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku dan hasilnya diinformasikan kepada Gubernur NTT guna pemantauan berlanjut.
2. Permasalahan Sdr. Getruidis Murni Hasil fasilitasi kepada Ibu Getruidis Murni tetap berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Ende untuk menjadwalkan kembali pertemuan.
3. Permasalahan yang disampaikan Ombudsman RI Perwakilan NTT. Hasil fasilitasi dikoordinasikan.
4. Permasalahan sdr. Dominikus Batang. Hasil fasilitasi koordinasikan dengan L2 Dikti NTT. Dinas Tenaga Kerja mengenai upah harus dibayarkan sesuai dengan UMR. Sudah diproses oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rote Ndao.
5. Permasalahan sdr. Milfrid Tulle. Hasil fasilitasi Dari Polda menyarankan agar supaya Pertanahan segera memberikan hasil pengukuran dilapangan agar supaya bisa diproses. Dari BPN Provinsi siap untuk berkoordinasi dengan Pertanahan Kabupaten Kupang untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
6. Permasalahan sdr. Lyli Un. Hasil fasilitasi menurut keterangan dari Polda NTT bahwa Sdr. Yanto Fatin sekarang dalam tahap pencarian dan sudah diproses PTDH.
7. Permasalahan sdr. Oktriani Atalia. Hasil fasilitasi proses sedang berjalan dan ada penundaan karena korban masih dalam proses pengurusan cuti dan korban minta untuk penjadwalan kembali.
8. Permasalahan sdr. Matias Maudeng. Hasil fasilitasi Tim Yankomas berkoordinasi kembali dengan pelapor agar segera melengkapi berkas untuk diajukan ke Nakertrans Provinsi NTT.

9. Permasalahan Kuasa Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Kabupaten Kupang. Hasil fasilitasi bahwa penyewa lapak terikat dengan kontrak. Penyelesaian sengketa antara penyewa lapak sudah melakukan komunikasi dengan pemerintah provinsi dan melakukan laporan ke ombudsman tetapi tidak sesuai dengan tahapan penyelesaian yang ada dalam kontrak. Pelapor sudah menggugat Pemerintah Provinsi dengan nomor perkara 276/Pdt.g/2020/PN.KPG tapi pada tahap mediasi perkara tersebut dicabut gugatannya. Perlu diketahui juga bahwa pelapor sudah habis masa kontrak dan tidak diperpanjang.
10. Permasalahan sdr. Desry Pelondou. Hasil fasilitasi semua hak- hak sdr Desry Pelondou sudah dibayarkan atau sudah selesai.
11. Permasalahan Pemerintah Kabupaten Alor. Hasil fasilitasi telah melakukan pemantauan.
12. Permasalahan Konsultan Hukum Marsel Nagus Ahang (Kuasa). Hasil fasilitasi agar supaya segera menindaklanjuti somasi dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku dan hasilnya diinformasikan kembali ke Gubernur NTT.
13. Permasalahan Dewan Pimpinan Wilayah LSM Peduli Hukum Keadilan Kemanusiaan dan HAM an.Alexander Saba, SH.M.Hum. Hasil fasilitasi koordinasi dengan pihak-pihak terkait tentang perkembangannya.
14. Permasalahan sdr. Lidya Jolanda Suplera, SE.MM. Hasil fasilitasi ditindaklanjuti dengan Surat Sekretaris Daerah Provinsi NTT Nomor Hk. 03.5/48/2021 Hal Pengaduan dan tindak lanjut perselisihan permintaan pemindahan home base dari Universitas Persatuan Guru 1945 NTT yang isinya terhadap pengaduan dimaksud diminta kepada Rektor Universitas Persatuan Guru 1945 NTT untuk menyelesaikannya sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Permasalahan Pemerintah Provinsi NTT (Gubernur NTT). Hasil fasilitasi Ditindaklanjuti dengan surat Wakil Gubernur NTT Nomor BU. 530/1/Perindag/2021 Hal Pengaduan Atas pernyataan El Toucuyo Award terhadap Miss Indonesia mengenakan Pakaian Motif Rungus dari Etnis Sabah di Malaysia yang isinya menyatakan bahwa motif yang dikenakan oleh Miss Grand Indonesia an. Aura Kharisma adalah motif



tenun Buna dari Kabupaten TTU Provinsi NTT. Motif tenun buna telah didaftarkan oleh Masyarakat Peduli Indikasi Geografis Tenun TTU di Kemenkumham RI di Jakarta tanggal 12 Maret 2020. Akun Facebook tersebut saat ini sudah tersebar luas di media *social online* dan berdampak pada proses pengakuan masyarakat dunia akan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis tenun TTU yang telah didaftar sehingga Pemerintah Provinsi NTT mohon kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI untuk melakukan upaya klarifikasi terhadap kesalahpahaman pengakuan dari masyarakat etnis Sabah Malaysia sesuai ketentuan yang berlaku.

16. Permasalahan BPAD Provinsi NTT. Hasil fasilitasi diberikan kesempatan kepada Hendro Priyono untuk membongkar pagar kalau tidak dilakukan maka penertiban/pembongkaran akan dilakukan oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT.
17. Permasalahan sdr. Elisabeth Konay. Hasil fasilitasi telah berkoordinasi dengan BPN sedang dalam penanganan.
18. Permasalahan BPAD Provinsi NTT. Hasil fasilitasi membongkar bangunan yang berada diatas tanah Pemerintah Provinsi NTT.
19. Permasalahan BPAD Provinsi NTT. Hasil fasilitasi membongkar bangunan yang berada diatas tanah Pemerintah Provinsi NTT.
20. Permasalahan Forum Pengacara Kesatuan Tanah Air. Hasil fasilitasi ditindaklanjuti dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi NTT Nomor Upx.012.1/110/2021 tanggal 9 April 2021 Hal Jawaban Terhadap Somasi I dan II yang isinya Pemerintah Provinsi NTT telah mencermati pengumuman Kepala Biro Umum nomor 001 Tahun 2018 tentang Hasil Tes Seleksi Mutasi Masuk ke lingkungan Kemenko Bidang Kemaritiman poin 3 menyatakan bahwa apabila dalam tenggang waktu 60 hari kalender sejak tanggal pengiriman surat Persetujuan Mutasi PNS dari Kemenko Bidang Kemaritiman, PNS yang telah dinyatakan lulus belum mengirimkan Surat Rekomendasi Pindah dari Instansi masing-masing, maka perpindahan PNS yang bersangkutan dinyatakan batal atau mengundurkan diri. Terhadap surat ini, maka Gubernur NTT selaku Pejabat Pembina Kepegaiwaan tidak menjawab surat dimaksud dalam

tenggang waktu 60 hari sehingga proses mutasi terhadap sdr. Agung Pratama, S.IP dengan sendirinya batal. Gubernur NTT masih tetap mempedomani arahan Mendagri berdasarkan surat Nomor 824/3934/SJ tanggal 25 Juni 2018 dalam mengatur Pindah/Alih Jenis Kepegawaian PNS Lulusan IPDN Angkatan XXIII.

21. Permasalahan sdr. Abdulah Sulaiman dkk. Hasil fasilitasi ditindaklanjuti dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi NTT Nomor Hk.03.5/121/2021 tanggal 31 Mei 2021 Hal Pengaduan Hak Atas Tanah Kapling yang isinya agar Walikota Kupang menyelesaikan permasalahan secara arif dan bijaksana dengan tetap berpedoman pada Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
22. Permasalahan berdasarkan surat Dirjen HAM Kemenkum HAM RI Nomor: HAM.2-HA.01.01-209 Hal Permohonan Klarifikasi. Hasil fasilitasi ditindaklanjuti dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi NTT Nomor Hk. 03.5/120/2021 tanggal 31 Mei 2021 Hal Klarifikasi Kasus Tumpahan Minyak Montara yang isinya Pemerintah Pusat dan Provinsi telah mengambil tindakan membentuk Tim Koordinasi Nasional Penyelesaian Sengketa Tumpahan Minyak Montara di Laut Timor pada Tahun dan membentuk Tim Hukum, Tim Teknis dan Tim Kesekretariatan pada Tim Koordinasi Nasional Penyelesaian Sengketa Tumpahan Minyak Montara di Laut Timor pada Tahun 2009.
23. Permasalahan berdasarkan Surat Kakanwil Hukum dan HAM NTT Nomor: W22-HA.01.02-2776 tanggal 31 Mei 2021. Hasil fasilitasi DPD KAI sudah mengklarifikasi kedua belah pihak. Memori Kasasi sudah diserahkan tetapi sudah lewat 1 (satu) hari. Masih diproses untuk dinaikan ke Pengadilan Dewan Kehormatan KAI.
24. Permasalahan berdasarkan Surat Kakanwil Hukum dan HAM NTT Nomor: W22-HA.01.02-2776 tanggal 31 Mei 2021. Hasil fasilitasi Dari Polda mengatakan bahwa pernah ada laporan polisi yang bersangkutan dijadikan tersangka setelah itu dinaikan ke Kejaksaan tapi dari kejaksaan mengembalikan berkas dengan alasan sudah kadaluarsa. Disitu terjadi selisih paham antara Kejaksaan dan Polda. Setelah itu Polda mengadakan gelar perkara dan perkara tersebut dihentikan. Kemudian Kejaksaan

meminta untuk dikirim kembali berkas tersebut tapi Polda tidak bisa melakukan pengiriman karena menyalahi aturan. Dari kejaksan menilai ada kelalaian peneliti dan menyuruh untuk berkoordinasi lagi dengan Polda.

25. Permasalahan berdasarkan Surat Kakanwil Hukum dan HAM NTT Nomor: W22-HA.01.02-2776 tanggal 31 Mei 2021. Hasil fasilitasi menurut Kanwil Kementerian Agama NTT adanya Kurang sosialisasi. Menurut Taspen semua usulan berasal dari instansi dimana orang itu bekerja. Menurut Biro Hukum bahwa telah terjadi kesalahan penerapan aturan pensiun ASN dilingkup kantor Agama Flotim sehingga Sdr. Agustinus Riwu harus membayar kembali gaji ± 2 tahun yang berindikasi terjadinya pelanggaran HAM terhadap pelapor sdr. Agustinus Riwu.
26. Permasalahan berdasarkan Surat Kakanwil Hukum dan HAM NTT Nomor: W22-HA.01.02-2776 tanggal 31 Mei 2021. Hasil fasilitasi bahwa yang bersangkutan akan diperiksa pada bulan Juni 2021 oleh Inspektorat. Ada indikasi campur tangan keluarga dari pihak perempuan yang membuat masalah tersebut semakin rumit padahal pada dasarnya kedua belah pihak sepakat untuk menikah.
27. Permasalahan berdasarkan Surat Kakanwil Hukum dan HAM NTT Nomor: W22-HA.01.02-2776 tanggal 31 Mei 2021. Hasil fasilitasi permasalahan tersebut sudah selesai dan sudah diberikan pesangon kepada ketiga karyawan tersebut dan didampingi oleh pengacaranya.
28. Permasalahan berdasarkan Surat Kakanwil Hukum dan HAM NTT Nomor: W22-HA.01.02-2776 tanggal 31 Mei 2021. Hasil fasilitasi mengenai hak waris diserahkan pada pewarisnya. Pemerintah dalam hal ini Kepala desa/lurah untuk memfasilitasi. Disarankan apabila tidak terjadi kesepakatan maka dapat ditempuh lewat jalur hukum (Pengadilan/Litigasi).
29. Permasalahan berdasarkan Surat Kakanwil Hukum dan HAM NTT Nomor: W22-HA.01.02-2776 tanggal 31 Mei 2021. Hasil fasilitasi mengusulkan supaya mengundang instansi terkait untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat.

30. Permasalahan berdasarkan Surat Kakanwil Hukum dan HAM NTT Nomor: W22-HA.01.02-2776 tanggal 31 Mei 2021. Hasil fasilitasi bahwa P2TP2A Provinsi NTT sudah turun langsung ke tempat kejadian dan untuk sementara anak tersebut berada di rehabilitasi Naibonat. Menurut Polda, Polres sudah melakukan penyidikan dan penyelidikan dan sudah dinaikan ke Kejaksaan untuk berproses.
31. Permasalahan berdasarkan Surat Kakanwil Hukum dan HAM NTT Nomor: W22-HA.01.02-2776 tanggal 31 Mei 2021. Hasil fasilitasi menurut BPN karena Sertifikat sudah terbit, sehingga sebaiknya ditempuh melalui peradilan yang berlaku.
32. Permasalahan berdasarkan Surat Kakanwil Hukum dan HAM NTT Nomor: W22-HA.01.02-2776 tanggal 31 Mei 2021. Hasil fasilitasi Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov.NTT tanggal 29 September 2020 telah mengeluarkan Anjuran dan sudah berproses di Pengadilan.
33. Permasalahan berdasarkan Surat Christofel Mira Dida No.03.001/SPM-CMD/IV/2021 tentang Permohonan Pembayaran Ganti Rugi.. Hasil fasilitasi ditindaklanjuti dengan surat Sekretaris Daerah Nomor Hk. 03.5/133/2021 tanggal 11 Juni 2021 hal Permohonan Pembayaran Ganti Rugi yang isinya agar Bupati Sabu Raijua menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
34. Permasalahan Sdr. Maximilianus Herson Loi, SH Pengacara Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PP MAN) berdasarkan surat Komisioner Mediasi Komnas HAM RI. Hasil fasilitasi ditindaklanjuti dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi NTT Nomor Hk. 03.5/150a/2021 Hal Permintaan Klarifikasi dan Mediasi Kasus Hak Lahan antara Masyarakat Adat Kalang Maghit (Suku Kende) dan Pemerintah Manggarai Timur di Desa Gunung, Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur tanggal 8 Juli 2021 yang isinya agar Bupati Manggarai Timur menyampaikan penjelasan kepada Komnas HAM RI sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan tembusannya disampaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur guna pemantauan berlanjut.

35. Permasalahan Keluarga Bilistolen berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT No. 005/2104/Pk/2021 tentang Undangan. Hasil fasilitasi ditindaklanjuti dengan rapat bersama keluarga Bilistolen dan Perangkat Daerah terkait masalah tersebut baik Pemerintah Provinsi NTT maupun Pemerintah kabupaten Kupang, namun tidak ada kesepakatan antara Pemerintah Provinsi dengan pihak keluarga Bilistolen. Yang mewakili keluarga Bilistolen menyampaikan pada saat perekrutan CPNSD besar-besaran pada tahun 2017 s/d 2019 terjadi namun keluarga diabaikan, sehingga kalau berbicara saat sekarang memang sudah berbeda merasa ditipu, dibohongi sehingga yang terjadi adalah tidak terlaksananya perjanjian maka batal perjanjian hukum dan membuat perjanjian yang baru. Permintaan keluarga tetap bahwa 6 orang anak segera diangkat sebagai CPNSD tetapi kalau tidak diangkat maka dianggap bahwa perjanjian ini tidak terlaksana. Pemerintah hanya dapat mengakomodir mengangkat sebagai tenaga kontrak Provinsi NTT. Pimpinan rapat memberi kesempatan kepada keluarga Bilistolen untuk berdiskusi kembali bersama keluarga hasil rapat ini dengan catatan kegiatan belajar mengajar di SMAN 1 Nekamese tidak boleh terganggu.
36. Permasalahan sdr. Filipus Nenosaban, dkk (total 76 Orang). Hasil fasilitasi ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, namun sampai saat ini tidak ada informasi ataupun surat yang masuk mengenai penolakan penanaman pilar yang diajukan oleh Sdr. Filipus Nenosaban, dkk (total 76 Orang).
37. Permasalahan sdr. Thomas R. Fangidae. Hasil fasilitasi telah melakukan koordinasi dengan Bagian Hukum Setda Kabupaten Kupang dan Bagian Hukum telah melakukan telaahan kepada Bupati Kupang dengan memuat fakta fakta yang ada dalam surat permintaan pelapor.
38. Permasalahan Agustinus Hina Lede (orang tua murid). Hasil fasilitasi Ditindaklanjuti dengan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi NTT. Dinas Pendidikan Provinsi NTT akan menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan menghubungi langsung pihak sekolah agar siswa tersebut bisa mendapatkan pendidikan sampai selesai disekolah

tersebut. Tetapi kalau sekolah tersebut tetap tidak bisa, akan diupayakan untuk mencari sekolah negeri untuk siswa tersebut bisa mendapatkan hak pendidikannya sampai selesai.

Selain masalah hukum di luar Pengadilan (Non Litigasi) ditingkat Provinsi NTT, Biro Hukum Setda Provinsi NTT juga memfasilitasi permasalahan hukum di tingkat Kabupaten/Kota. Yang terekap berjumlah 24 pengaduan sebagaimana terlampir dan yang dapat dikoordinasikan sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi tindak lanjut pengaduan sdr. Christofel Mira Dida sebagai pelapor dan Pj. Bupati Sabu Raijua sebagai terlapor, terkait permohonan agar Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dapat melakukan pembayaran ganti rugi kepada pemohon sesuai Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Kupang No.10/Pid.Pra/2015/PN.KPG tanggal 29 Desember 2015 dan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 142/Pdt/2016/PT.KPG tanggal 21 Desember 2016 dan Putusan Mahkamah Agung RI No.2790 K/Pdt/2017 tanggal 19 Desember 2017 yang sudah berkekuatan hukum tetap. Hasil koordinasi telah dilakukan ganti rugi atas rumput laut kering yang belum dikembalikan kepada sdr. Christofel Mira Dida sebesar Rp. 50.000.000 dengan Surat Perintah Pencairan Dana dengan nomor SPM 008/SPM-LS/4.04.01.02/2020 tetapi sdr. Christofel Mira Dida belum mengkonfirmasi ganti rugi yang dilakukan.
2. Melakukan koordinasi tindak lanjut pengaduan sdr. Sosten L. Nabunome terkait mohon bantuan mempelajari penjelasan kembali putusan Nomor 1066K/Pdt/2016 antara sdr. Christian Nabunome sebagai pemohon kasasi/penggugat/pembanding melawan Pemerintah RI cq. Menteri Dalam Negeri di Jakarta cq. Gubernur NTT cq. Bupati TTS di Soe, dkk sebagai para termohon kasasi/para tergugat/para terbanding. Hasil koordinasi sdr. Sosten L. Nabunome yang merupakan ahli waris sdr. Christian Nabunome menerima penjelasan Tim Provinsi NTT dan sdr. Sosten L. Nabunome menyampaikan akan mentaati putusan kasasi yang ada dan berharap

memperoleh perlindungan hukum dari Pemerintah dalam memperjuangkan hak-haknya.

Melakukan koordinasi tindak lanjut permohonan surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI Perihal mediasi kasus hak atas tanah dan tempat tinggal antara ahli waris alm. Mikel Waso dan Pemerintah Kabupaten Nagekeo. Hasil koordinasi Pemerintah Kabupaten Nagekeo telah memfasilitasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI untuk melakukan mediasi, namun upaya mediasi terhadap sengketa tersebut berakhir tanpa adanya kesepakatan antara para pihak mengenai sengketa tempat tinggal antara ahli waris alm. Mikel Waso dan Pemerintah Kabupaten Nagekeo. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI menyatakan bahwa sengketa tersebut ditutup dan tidak dapat ditangani lebih lanjut oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI merekomendasikan kepada para pihak agar menempuh upaya hukum lain yang lebih efektif melalui institusi hukum yang tersedia guna penyelesaian sengketa tersebut.

### **Aksi Ham**

Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 Menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penghormatan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia (P5HAM) adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintah. Salah satu upaya untuk melaksanakan kewajiban tersebut adalah dengan melaksanakan ketentuan pasal 72 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu melakukan langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan Negara dan bidang lainnya.

Berdasarkan Perpres Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 menugaskan Gubernur/Bupati/Walikota membentuk Sekertariat Bersama RANHAM Daerah dan melaksanakan Pemenuhan empat (empat) sasaran kelompok

yaitu Perempuan, Anak, Penyandang Disabilitas dan Kelompok Masyarakat Adat.

Strategi RANHAM wajib dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan stakeholders lainnya, yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah melalui Perangkat Daerah terkait sebagai pelaksana dari program dan kegiatan, dan serangkaian program dan kegiatan tersebut dilaksanakan selama satu tahun anggaran dengan ukuran dan output yang akan dicapai berdasarkan koridor Hak Asasi Manusia dan dijabarkan lebih implementatif dalam bentuk Aksi HAM, yang wajib dilaporkan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota setiap catur wulan (B04, B08, B12) kepada Kantor Staf Presiden (KSP).

Aksi HAM yang wajib dilaporkan oleh Pemerintah Provinsi sebanyak 9 (sembilan) Aksi yaitu :

1. Penyusunan Kebijakan oleh pelaku usaha yang memuat perlindungan hak ketenagakerjaan perempuan dan implementasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peningkatan kesadaran dan kapasitas pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial, dan relawan sosial dan/atau panitia rehabilitasi yang menangani perempuan yang berhadapan dengan hukum.
3. Optimalisasi layanan bantuan hukum bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat yang berhadapan dengan hukum.
4. Pemberian layanan kesehatan fisik dan psikososial bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum.
5. Meningkatkan jangkauan layanan pemberian dokumen kependudukan kepada anak-anak dari kelompok:
  - Panti Asuhan/Sosial;
  - Penghayat Kepercayaan, minoritas agama dan Komunitas Masyarakat Adat (KMA);
  - Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS);
  - Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH);
  - Anak Luarkawin.



6. Pemberian layanan khusus hak-hak pendidikan anak-anak dari kelompok:
  - Tinggal di daerah 3T/kantong kemiskinan (Perpres Nomor 63 Tahun 2020);
  - Komunitas Masyarakat Adat (KMA);
  - Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS).
7. Pemberian layanan khusus hak-hak kesehatan anak-anak dari kelompok:
  - Tinggal di daerah 3T/Kantong Kemiskinan (Perpres nomor 63 Tahun 63 Tahun 2020);
  - Komunitas Masyarakat Adat (KMA);
  - Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS).
8. Mendorong upaya-upaya pencapaian target kuota dan pemenuhan akomodasi yang layak bagi pekerja penyandang disabilitas pemerintahan, BUMN/BUMD, maupun swasta.
9. Mengidentifikasi dan mendata entitas Kelompok Masyarakat adat sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan.

Berdasarkan hasil evaluasi Sekber RANHAM Provinsi, bahwa permasalahan yang dihadapi dalam pelaporan Aksi HAM Provinsi bahwa Perangkat daerah belum menetapkan penanggung jawab pelaporan Aksi HAM sehingga pejabat/staf yang hadir dalam Rakor selalu berubah-ubah yang sangat berpengaruh terhadap data dan waktu pengiriman laporan.

## B. REALISASI ANGGARAN

Sumber Dana yang mendukung pembiayaan kegiatan-kegiatan pada Biro Hukum Tahun Anggaran 2020 bersumber dari APBD, realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 yaitu :

- Belanja tidak langsung	Rp. -
- Belanja langsung :	
a. Belanja Pegawai	Rp. 94.320.000,-
b. Belanja barang dan jasa	Rp. 1.798.049.940,-
c. Belanja Modal	<u>Rp. 233.214.000,-</u>
<b>J U M L A H</b>	<b>Rp. 2.125.583.940,-</b>

Belanja langsung untuk Biro Hukum Setda Prov. NTT Tahun 2021 yang telah digunakan adalah sebesar **Rp 3.022.519.000,-**. Realisasi Anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Target	Anggaran	Realisasi	
1.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>		<b>Rp 809.613.360</b>	<b>Rp 748.769.381</b>	92,48
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp151.824.000	Rp.139.384.000	91,81
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-	-
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp255.127.920	Rp184.220.681	81,83
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp265.614.000	Rp264.664.000	99,64
5.	Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp125.412.000	Rp124.891.000	99,58
6.	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp41.635.440	Rp35.609.700	85,53
2.	<b>Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum</b>		<b>Rp1.315.970.580</b>	<b>Rp1.152.844.293</b>	87,60
1.	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	43 Dokumen Produk Hukum Pengaturan	Rp832.633.000	Rp707.981.595	85,03

	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	290 Dokumen Produk Hukum Penetapan	Rp198.629.800	Rp186.149.780	93,72
	2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	1 Dokumen digital Penataan Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Rp131.848.880	Rp131.848.850	99,99
	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	1 Dokumen hasil evaluasi/fasilitasi rancangan produk hukum pengaturan, pemberian nomor dan klarifikasi register Perda Produk Hukum Pengaturan	Rp48.697.920	Rp44.745.900	91,88
	4	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota		Rp104.160.980	Rp82.118.168	78,84
2.		Fasilitasi Bantuan Bantuan Hukum	1 Dokumen Laporan penyelesaian penanganan perkara perdata dan tata usaha negara di Pengadilan	Rp832.633.000	Rp707.981.595	85,03
	1	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum		Rp731.535.000	Rp627.284.495	85,75
	2	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	2 Dokumen terdiri dari Laporan penyelesaian masalah non litigasi dan HAM	Rp101.098.000	Rp80.697.100	79,82
<b>Total ( Rutin + Program Kegiatan)</b>				<b>Rp2.125.583.940</b>	<b>Rp1.901.613.674</b>	<b>89,46</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan itu maka sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap unit eselon II diwajibkan membuat laporan Kinerja yang bertujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui rencana strategis yang telah dibuat.

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021, nilai akhir capaian kinerja Biro Hukum adalah realisasi anggaran **Rp1.901.613.674,-** dari total anggaran **Rp2.125.583.940,-** realisasi keuangan 89,46% dari target satu tahun 100% dan fisiknya sebesar 89,46% dari target sebesar 100%. Hasil tersebut merupakan penyelenggaraan atas 1 sasaran utama dengan 2 Indikator Kinerja yang secara jangka pendek diprioritaskan dalam Tahun Anggaran 2021 untuk dicapai guna secara berkesinambungan akan menjalankan sasaran dan kebijakan yang masih tersisa guna memenuhi Visi dan Misi Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Biro Hukum Tahun Anggaran 2021 pada umumnya dapat terlaksana dengan baik. Walaupun ada beberapa kendala dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan di Tahun 2021, yang disikapi sebagai suatu tantangan dan motivasi untuk terus meningkatkan kinerja Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Beberapa agenda yang belum tuntas berupa beberapa Ranperda dan Penyelesaian Perkara di Pengadilan akan tetap menjadi komitmen untuk ditindaklanjuti pada Tahun Anggaran 2022.

#### **B. SARAN**

Dalam penyajian ini dirasakan masih jauh dari kesempurnaan, dimana penalaran dalam menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) secara deskripsi masih perlu dibenahi sehingga dalam rangka pemantapan proses penyusunan laporan dan pertanggungjawabannya dapat kiranya terus diadakan

pemantapan melalui forum diskusi dan pertemuan-pertemuan secara berkala dalam memberikan sharing pola penulisan LKIP ini sehingga kedepan diperoleh manfaat dari LKIP yang sesuai dengan yang diharapkan.

Disamping itu juga perlu peningkatan Sumber Daya Manusia yang memadai dan berkualitas dalam upaya lebih meningkatkan pencapaian kinerja tiap-tiap program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 serta perlu prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan strategi untuk menghadapi kendala-kendala yang tidak dapat dihindari dengan menerapkan pola manajemen yang baik dan benar.

Demikian Laporan Kinerja Biro Hukum Tahun 2021 ini dibuat sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan Program dan Kegiatan Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.

Kupang, Januari 2022

Kepala Biro Hukum,

**Odermaks Sombu, SH, M.A, M.H**

Pembina Tingkat I

NIP. 19660918 198602 1 001